

## Analisis Yuridis Tanggung Jawab PT. Taspen (Persero) Atas Keterlambatan Pembayaran Pensiunan PNS

Shindy Dwianisa<sup>1</sup>, Yuli Anggraini<sup>2</sup>, Desi Hafizah<sup>3</sup>, Iskandar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>shindydwianisaa@gmail.com, <sup>2</sup>yulianggraini175@gmail.com, <sup>3</sup>dhafizah@unib.ac.id, <sup>4</sup>iskandar@unib.ac.id

### Abstrak

Pembayaran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hak normatif yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih sering terjadi keterlambatan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi mengenai sistem dan mekanisme pembayaran pensiun PNS serta bentuk tanggung jawab hukum pihak pengelola dana pensiun atas keterlambatan pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pensiun melibatkan koordinasi antara instansi asal PNS, PT Taspen (Persero), dan pemerintah sebagai penyedia anggaran. Keterlambatan pembayaran umumnya disebabkan oleh faktor administratif, teknis, dan koordinasi antar lembaga. Tanggung jawab hukum atas keterlambatan bersifat fungsional dan belum diikuti dengan pengaturan sanksi yang tegas. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pensiunan belum optimal karena belum adanya mekanisme ganti rugi yang jelas.

**Kata Kunci:** Keterlambatan, Pensiun, PNS.

### Abstract

*Pension payments for Civil Servants (PNS) are a normative right guaranteed by law, but in practice, delays in payment often occur. This study aims to analyze regulations regarding the system and mechanism of PNS pension payments and the legal liability of pension fund managers for late payments. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a descriptive-analytical analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the pension payment mechanism involves coordination between the PNS's originating agency, PT Taspen (Persero), and the government as the budget provider. Late payments are generally caused by administrative, technical, and inter-agency coordination factors. Legal responsibility for delays is functional in nature and has not been accompanied by strict sanctions. Thus, legal protection for pensioners is not optimal due to the lack of a clear compensation mechanism.*

**Keywords:** Civil Servants, Delay, Pension

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu pekerjaan yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fitrah, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan Pensiun sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah

mendapatkan hak pensiunnya. Surat Keputusan Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku. (Atika, 2014)

Selain itu, hak atas pensiun juga dapat diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat akibat kebijakan perampingan organisasi atau program pensiun dini dengan syarat usia minimal 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. Hak tersebut juga berlaku bagi PNS yang tidak lagi mampu menjalankan tugas dalam jabatan apa pun karena kondisi jasmani dan/atau rohani, baik yang disebabkan oleh pelaksanaan tugas jabatan maupun yang tidak berkaitan langsung dengan tugas, dengan ketentuan masa kerja minimal tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang ASN batas usia pensiun (BUP) PNS dapat bervariasi tergantung pada jabatan dan kedudukan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti pejabat pelaksana atau administrasi serta hakim pada mahkamah pelayaran akan pensiun pada usia 58 tahun, kemudian untuk PNS yang memangku golongan struktural eselon I dan II pada usia 60 tahun dan untuk pemangku jabatan peneliti madya dan peneliti utama pada usia 65 tahun. (Fatichadiasty, 2020).

Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pencairan gaji pensiun setiap awal bulan merupakan hal rutin dan sangat penting secara finansial. Pembayaran gaji pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh PT TASPEN (Persero) dengan jadwal tetap pada tanggal 1. Ketentuan ini tetap diberlakukan meskipun tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur atau akhir pekan. Namun, dalam praktiknya ada kalanya gaji pensiunan PNS tidak langsung masuk rekening pada tanggal 1, yang sering kali menimbulkan kekhawatiran. (Udo, 2016).

Meskipun aturan terkait pembayaran hak pensiun pegawai negeri sipil (PNS) sudah jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, nyatanya pembayaran hak pensiun PNS sering kali mengalami keterlambatan yang menyebabkan para pensiunan, maupun PNS yang memasuki masa pensiun, harus menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterlambatan pembayaran pensiun tersebut tidak jarang menimbulkan keresahan dan ketidakpastian, mengingat pensiun merupakan sumber penghasilan utama setelah yang bersangkutan tidak lagi aktif bekerja.

Pada awal tahun 2020 dikabarkan bahwa PT Taspen telat melakukan pencairan tunjangan pensiun para pegawai negeri sipil (detik.com). Terlambatnya dana pensiun yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil disebabkan karena pensiunan tidak melakukan proses otentikasi untuk memastikan apakah pensiunan tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Selain itu, hal itu juga terjadi karena adanya proses otentikasi di sistem *online* yang tidak terekam dengan sempurna, sehingga proses otentikasi tidak tuntas, sehingga tidak menerima tunjangan pensiun sesuai pada waktu yang seharusnya.

Menurut testimoni dari beberapa pengguna sistem aplikasi Taspen Otentikasi, sistem ini belum berjalan dengan efektif dan efisien. Kendala pada sistem yang sering mengalami *error* menyebabkan banyak pensiunan tidak dapat melakukan *enrollment*, yaitu sebagai tahap dalam melakukan otentikasi, sehingga berakibat pada tidak terdaftarnya identitas diri pensiunan pada sistem, dan berujung pada pensiunan yang tidak dapat menerima tunjangan pensiun. (Simanjuntak, 2020)

Dari latar belakang tersebut, diperoleh dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana regulasi mengenai sistem dan mekanisme pembayaran pensiun bagi Pensiunan PNS di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pihak pengelola dana pensiun atas keterlambatan pembayaran uang pensiun masa kerja?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan),
- bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian),
- bahan hukum tersier (kamus hukum dan sumber pendukung lainnya).

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan dan solusi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum (interpretasi sistematis dan gramatikal) terhadap peraturan yang relevan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan menuju pada permasalahan khusus terkait keterlambatan pembayaran pensiun.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Regulasi mengenai Mekanisme dan Kewajiban Pembayaran Uang Pensiun PNS oleh PT. TASPEN dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

PT. Taspen (Persero) merupakan salah satu perusahaan pemerintah yang bergerak dibidang jasa, dimana pelaksanaannya memberikan pelayanan pada seluruh pensiunan Pegawai Negeri dalam hal pengelolaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua. PT. Taspen (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang jasa asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil yang melayani peserta dan sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan memuaskan pesertanya. (Nasution, 2014)

Pengaturan mengenai pembayaran pensiun PNS di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait sistem jaminan sosial. Dalam sistem ini, PT Taspen (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyaluran dana pensiun.

Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25 - 26 Juli 1960 menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI No. 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang di antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdianya kepada Negara.

Kemudian peningkatan status dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1981 dan disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 4 Tanggal 4 Januari 1982 dengan nama PT TASPEN (PERSERO).

TASPEN ditunjuk sebagai penyelenggara pembayaran pensiun:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986 dengan proyek awal di Bali, NTB, dan NTT.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1/1402/PUOD tanggal 14 November 1987, pembayaran pensiun untuk wilayah Sumatera.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 812/KMK.03/1988 tanggal 27 September 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-755 pada tanggal 23 Agustus 1988, pembayaran pensiun untuk wilayah Jawa dan Madura.
- d. Pada 1 April 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 842-1-099 tanggal 12 Februari 1990, Pembayaran Pensiun PNS secara Nasional sudah dilakukan PT TASPEN (PERSERO).

Pengelolaan dan pelaksanaan pembayaran pensiun diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan bahwa program pensiun PNS dikelola melalui sistem asuransi sosial. Dalam hal ini, pemerintah menunjuk PT Taspen (Persero) sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam administrasi, pengelolaan, dan penyaluran manfaat pensiun kepada peserta.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, pembayaran pensiun dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administratif, yaitu adanya SK Pensiun, data kepegawaian yang valid, serta pengajuan klaim oleh peserta atau instansi terkait. PT Taspen kemudian melakukan proses verifikasi data sebelum menyalurkan dana pensiun melalui bank penyalur kepada penerima manfaat. Dengan demikian, mekanisme ini melibatkan beberapa pihak, yaitu instansi asal PNS, PT Taspen, dan bank penyalur.

Mekanisme pembayaran pensiun mensyaratkan adanya kelengkapan administratif seperti Surat Keputusan Pensiun (SK Pensiun), validasi data kepegawaian, serta proses verifikasi oleh PT Taspen

sebelum dana disalurkan melalui bank penyalur. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pembayaran pensiun melibatkan beberapa pihak, yaitu instansi asal PNS, PT Taspen, dan pemerintah sebagai penyedia anggaran.

Ketergantungan pada banyak pihak tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran pensiun memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya keterlambatan apabila terjadi gangguan pada salah satu tahapan, terutama pada aspek administratif dan koordinasi.

Ketergantungan pada banyak pihak tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran pensiun memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya keterlambatan apabila terjadi gangguan pada salah satu tahapan, terutama pada aspek administratif dan koordinasi. Kondisi ini semakin diperparah apabila proses pertukaran data antar instansi masih dilakukan secara parsial atau belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. Akibatnya, keterlambatan dalam pengiriman data oleh instansi asal PNS, kesalahan input data, maupun ketidaksesuaian dokumen dapat menghambat proses verifikasi oleh PT Taspen (Persero), sehingga berdampak langsung pada tertundanya pencairan dana pensiun.

Dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan pada prosedur administratif yang bersifat manual atau semi-digital, yang rentan terhadap kesalahan manusia (human error). Misalnya, keterlambatan dalam penerbitan Surat Keputusan Pensiun (SK Pensiun) atau keterlambatan pengiriman Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) oleh instansi asal dapat menyebabkan proses administrasi tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pembayaran pensiun sangat bergantung pada ketepatan waktu dan akurasi data dari setiap pihak yang terlibat.

Di sisi lain, aspek koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor krusial dalam menjamin kelancaran pembayaran pensiun. Kurangnya sinkronisasi antara instansi kepegawaian, PT Taspen, dan pemerintah sebagai penyedia anggaran dapat menimbulkan hambatan dalam proses penyaluran dana. Misalnya, apabila terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran dari kas negara, maka meskipun proses verifikasi telah selesai dilakukan, dana pensiun tetap tidak dapat segera disalurkan kepada penerima manfaat.

Selain itu, kompleksitas mekanisme pembayaran pensiun juga menunjukkan bahwa sistem yang berlaku belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal antar lembaga. Setiap tahapan, mulai dari pengusulan data pensiun oleh instansi asal, verifikasi oleh PT Taspen (Persero), hingga penyaluran melalui bank, memerlukan ketepatan waktu dan akurasi data yang tinggi. Apabila terdapat keterlambatan dalam pengiriman data atau ketidaksesuaian informasi, maka proses pencairan dana pensiun akan ikut terhambat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pembayaran pensiun masih bergantung pada koordinasi administratif yang bersifat manual maupun semi-digital, sehingga rentan terhadap kesalahan teknis maupun human error. Di sisi lain, belum adanya sistem pengawasan yang terintegrasi secara real-time juga memperbesar potensi terjadinya keterlambatan tanpa adanya deteksi dini.

Perlu ditegaskan bahwa sistem pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan penghasilan setelah berakhirnya masa kerja. Dalam hal ini, PT Taspen (Persero) tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam menjamin kesinambungan manfaat melalui pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini sejalan dengan konsep jaminan sosial yang menekankan kepastian manfaat serta ketepatan waktu dalam pembayaran kepada peserta (Nasution, 2014)

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa reformasi sistem melalui digitalisasi layanan dan integrasi data antar lembaga secara menyeluruh. Dengan adanya sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan real-time, proses administrasi dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala juga sangat diperlukan guna memastikan bahwa seluruh proses pembayaran pensiun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT. TASPEN dalam Keterlambatan Pembayaran Uang Pensiun Masa Kerja.

Pihak pengelola dana pensiun Indonesia adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi PNS (Persero) atau yang lebih dikenal dengan PT Taspen, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada asuransi sosial, PT Taspen (Persero) mengemban mandat untuk mengelola Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) demi menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pejabat Negara di masa purna bakti. (Sya'aran, 2025).

Tanggung jawab pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) melibatkan beberapa aspek, mulai dari aspek administratif hingga operasional. Secara operasional, PT TASPEN (Persero) memegang tanggung jawab utama dalam memastikan distribusi dana tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat sasaran. (Fathi'a, 2021).

Keterlambatan sering kali bersumber dari kegagalan sistem otentikasi atau validasi data pada kantor cabang pengelola. Namun, tanggung jawab ini tidak berdiri sendiri, instansi asal PNS juga memegang peranan penting dalam dimensi administratif karena keterlambatan pembayaran pensiun pertama sering kali berakar pada kelalaian instansi yang terjadi karena kurangnya kelengkapan administrasi, pelaporan dari peserta pensiun atau ahli waris, maupun kendala teknis dari pihak Taspen. (Dewi, 2025). Dalam pemrosesan dana pensiun diperlukan Surat Keputusan (SK) Pensiun atau pengiriman Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) kepada instansi atau PPK (Yolanda, 2022). yang terkadang tidak tepat waktu sebelum pegawai memasuki Batas Usia Pensiun.

Selain PT TASPEN dan instalasi asal PNS, dalam dimensi anggaran, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) bertanggung jawab atas ketersediaan likuiditas dana yang bersumber dari APBN. Mengingat skema pensiun PNS di Indonesia masih menggunakan sistem Pay-As-You-Go, mekanisme pay-as-you-go atau pendanaan langsung mengandalkan kontribusi pemerintah yang dibayarkan secara simultan dengan distribusi pensiun dan gaji PNS. (Astuthy, 2024).

Setiap kendala dalam alokasi anggaran atau proses pencairan dari kas negara kepada mitra bayar merupakan bentuk tanggung jawab finansial pemerintah pusat. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas keterlambatan ini merupakan tanggung jawab tanggung renteng secara fungsional, PT Taspen bertanggung jawab atas mekanisme penyaluran, instansi bertanggung jawab atas validitas data dan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas ketersediaan dana. Kegagalan di salah satu titik koordinasi ini memberikan hak bagi pensiunan untuk menuntut pemenuhan haknya sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam UU P2SK.

Keterlambatan pembayaran dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang umumnya dikelola oleh PT Taspen, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari kendala teknis pada pihak pengelola maupun dari aspek administratif di pihak peserta atau pensiunan. Dalam praktiknya, penyebab yang paling sering terjadi berasal dari sisi pensiunan, seperti belum dilakukannya proses otentikasi secara berkala melalui aplikasi Taspen Otentikasi yang menggunakan verifikasi biometrik, sehingga sistem secara otomatis menagguhkan pembayaran sebagai langkah pengamanan data. (Hamdani, 2025).

Selain itu, keterlambatan juga dapat disebabkan oleh belum disampaikannya Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) kepada pihak Taspen. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah data peserta yang belum diperbarui, misalnya terkait perubahan alamat, rekening bank, maupun kondisi keluarga yang berdampak pada administrasi kepesertaan. Dikarenakan peserta wajib untuk melakukan pembaruan data peserta pada PT Taspen (Wardhani, 2022). Di samping itu, pembayaran juga dapat terhambat apabila rekening bank yang terdaftar pada sistem Taspen tidak lagi aktif atau telah ditutup oleh pihak bank, sehingga proses penyaluran dana pensiun tidak dapat dilakukan.

Permasalahan keterlambatan pembayaran dana pensiun tidak hanya berdampak pada aspek kesejahteraan penerima manfaat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dari pihak yang berwenang dalam pengelolaan dan penyaluran dana pensiun tersebut. Pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam pelayanan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat ditinjau dari bagaimana tata kelola dana pensiun tersebut

dilaksanakan. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang dijalankan lebih berfokus pada pengelolaan dana pensiun ASN sebagai aspek utama dalam pemberian layanan (Vincen, 2023). Jika terjadi kelalaian yang menyebabkan keterlambatan, hingga saat ini tidak diatur mengenai denda atau ganti rugi materil yang wajib dibayarkan Taspen kepada pensiunan PNS jika pembayaran terlambat.

Namun, jika dilihat dari aspek pelayanan, PT Taspen (Persero) tetap memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan proses pencairan dana pensiun agar tidak merugikan penerima manfaat. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui upaya percepatan dan perbaikan tata kelola pelayanan, meskipun tidak diikuti dengan konsekuensi hukum berupa denda atau ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang ada lebih bersifat administratif dan belum memiliki daya paksa yang kuat. Namun sebaliknya jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian peserta seperti tidak melakukan autentikasi wajib setiap bulan selama tiga bulan berturut-turut pembayaran manfaat program pensiun dapat dihentikan sementara. Dana pensiun akan cair ketika peserta telah diverifikasi oleh PT TASPEN.

Secara hukum, tanggung jawab tersebut bersifat fungsional dan kolektif (tanggung renteng). Namun, permasalahan utama terletak pada tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi atau ganti rugi apabila terjadi keterlambatan.

Akibatnya, perlindungan hukum bagi pensiunan menjadi lemah karena:

- 1) tidak ada mekanisme kompensasi,
- 2) tidak ada sanksi yang bersifat memaksa,
- 3) tanggung jawab lebih bersifat administratif daripada yuridis.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, keterlambatan pembayaran pensiun dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi, khususnya dalam bentuk penundaan berlarut (*undue delay*). Hal ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik, yang mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan secara tepat waktu dan profesional (Atmosudirdjo, 1994).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung jawab yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak pensiunan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas keterlambatan pembayaran dana pensiun PNS. Walaupun hak pensiun telah dijamin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun belum terdapat pengaturan spesifik mengenai sanksi atau kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara hak pensiunan dan kewajiban penyelenggara, yang berpotensi merugikan pihak pensiunan sebagai penerima manfaat (Ridwan HR, 2016).

#### **4. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penghasilan setelah berakhirnya masa kerja. Pengaturan mengenai mekanisme pembayaran pensiun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan pelaksana lainnya. Dalam sistem tersebut, PT Taspen (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, administrasi, serta penyaluran dana pensiun kepada penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pembayaran pensiun melibatkan beberapa pihak, yaitu instansi asal PNS, PT Taspen (Persero), pemerintah sebagai penyedia anggaran, serta bank penyalur. Proses pembayaran dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administratif seperti Surat Keputusan (SK) Pensiun, validasi data kepegawaian, serta proses verifikasi oleh PT Taspen. Kompleksitas mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran pensiun masih bergantung pada koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Akibatnya, potensi keterlambatan pembayaran cukup tinggi, terutama apabila terjadi kendala administratif, kesalahan data, maupun gangguan teknis dalam sistem.

Selanjutnya, tanggung jawab hukum atas keterlambatan pembayaran pensiun bersifat fungsional dan kolektif (tanggung renteng). PT Taspen bertanggung jawab dalam aspek penyaluran dana, instansi asal PNS bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan data administratif, sedangkan pemerintah

melalui Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas ketersediaan anggaran. Selain itu, keterlambatan juga dapat disebabkan oleh faktor dari pihak pensiunan, seperti tidak melakukan autentikasi atau tidak memperbarui data kepesertaan. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran pensiun tidak hanya disebabkan oleh satu pihak, melainkan merupakan hasil dari kegagalan koordinasi dalam keseluruhan sistem.

Namun demikian, permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi atau ganti rugi apabila terjadi keterlambatan pembayaran pensiun. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum bagi pensiunan menjadi lemah karena tidak terdapat mekanisme kompensasi maupun sanksi yang bersifat memaksa. Pertanggungjawaban yang ada cenderung bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan yuridis yang memadai. Bahkan, dalam perspektif hukum administrasi negara, keterlambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi berupa penundaan berlarut yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan sistem yang lebih terintegrasi, baik melalui digitalisasi layanan maupun peningkatan koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum, termasuk kemungkinan pemberian kompensasi kepada pensiunan apabila terjadi keterlambatan. Dengan demikian, diharapkan sistem pembayaran pensiunan PNS di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang lebih optimal bagi para pensiunan.

## 5. SARAN

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai sanksi dan kompensasi atas keterlambatan pembayaran pensiun.
2. Perlu peningkatan integrasi sistem digital antar lembaga untuk meminimalisir kesalahan administratif.
3. Perlu penyederhanaan mekanisme birokrasi agar proses pembayaran lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuthy, R. T., Ulfah, A., & Universitas Muslim Indonesia. (2024). Analysis of the perspective on pension fund management: From pay-as-you-go to fully funded systems. *Contemporary Journal on Business and Accounting (CjBA)*, 4(2), 1–15.
- Asuransi, T., Kesehatan, D., Taspen, P. T., & Mataram City. (2025). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang kesejahteraan dan program jaminan sosial bagi ASN di PT Taspen Kota Mataram. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(1), 1–10.
- Dewi, N. M. A. K. (2025). *Sistem akuntansi pembayaran pensiun aparatur sipil negara (ASN) yang sudah memasuki batas usia pensiun (BUP) pada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar* [Tugas akhir, Politeknik Negeri Bali].
- Fathi'a. (2021). *Prosedur pembayaran dana pensiun PT Taspen (Persero) kantor cabang Pekalongan* [Tugas akhir, Universitas Diponegoro].
- Fatichadiasty, F. (2020). Reformasi sistem pensiun pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara guna mewujudkan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil. *Jurnal Hukum*, 26(28), 162–175.
- Hamdani, Mardania, D. N., Ambarini, N. S. B., & Susetyanto, J. (2025). Efektivitas aplikasi Taspen otentikasi dalam pemenuhan hak penerima dana pensiun di PT Bank Mandiri Taspen Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(1), 22–36.
- Mardania, D. N., Ambarini, N. S. B., Susetyanto, J., & Hamdani. (2025). Efektivitas aplikasi Taspen Otentikasi dalam pemenuhan hak penerima dana pensiun di PT Bank Mandiri Taspen Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(1), 22–36.
- Nasution, R. S., Tarigan, P., Siregar, L., & Efendi. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada PT Taspen (Persero) cabang Pematangsiantar. *Jurnal Sultanist*, 2(2), 30–36.

- Nasution, R. S., Tarigan, P., Siregar, L., & Efendi. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) pada PT Taspen (Persero) cabang Pematangsiantar. *Jurnal Sultanist*, 2(2), 30.
- Politeknik STIA LAN Makassar. (n.d.). BKPSDM Kabupaten Barru. <https://eprints.stialanmakassar.ac.id>
- PT Taspen (Persero). (2026). Regulasi. <https://taspen.co.id/tentang-taspen/regulasi>
- PT Taspen (Persero). (2026). Sejarah. <https://taspen.co.id/tentang-taspen/sejarah>
- Sekretaris Perusahaan PT Taspen. (2025). Autentikasi Taspen lebih mudah tanpa login, tanpa register. <https://share.google/GHCVctHa8Ttc1QdnF>
- Simanjuntak, K., et al. (2020). Efektivitas sistem pencairan dana atas pembayaran tunjangan pensiun pegawai negeri sipil pada PT Taspen (Persero). *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1–10.
- Tengku Adil Fitrah. (2021). *Pelaksanaan tugas belajar pegawai negeri sipil Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan Departemen Pendidikan Nasional*.
- Tengku Ayu Atika. (2014). Prosedur penerbitan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil pada badan kepegawaian daerah Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(1), 18–29.
- Udo, J. (2026, Maret 31). Resmi dari Taspen, ini yang harus dilakukan jika gaji pensiunan PNS terlambat. *Netralnews*. <https://www.netralnews.com/resmi-dari-taspen-ini-yang-harus-dilakukan-jika-gaji-pensiunan-pns-terlambat/SnVLZVY00WhyckxrbUh1SHAyS3Ntdz09>
- Vincen, I. S., Frederik, W. A. P. G., & Sondakh, J. (2023). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban PT Taspen (Persero) dalam pelayanan dana pensiun pada pesertanya. *Journal UNSRAT*, (11).